

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Tugas Penyuluh Agama dalam Memberikan Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Tugas Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu adalah untuk mewujudkan harapan calon pengantin untuk menjadi keluarga *sakinah, mawwadah, warahmah* dengan cara memberikan bimbingan perkawinan dengan materi-materi yang sesuai dengan ajaran islam. Adapun proses Bimbingan keluarga sakinah yang dilakukan oleh Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sliyeg yaitu setelah calon pengantin yang akan menikah telah mendaftarkan diri ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melengkapi surat-surat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Metode yang dilakukan Penyuluh Agama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yaitu menggunakan metode ceramah, metode diskusi dan tanya jawab. Metode ceramah berupa menyampaikan materi bimbingan pra nikah secara mengalir secara lisan. Metode diskusi dan tanya jawab dilakukan untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengantin tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
3. Tanggapan calon pengantin terhadap penyelenggaraan penyuluhan bimbingan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sliyeg ini sangat penting dilakukan, karena sangat berdampak positif terhadap calon pengantin. Bimbingan calon pengantin dilakukan sangat baik, dapat dipahami, dan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*, bahagia dunia akhirat sampai akhir hayat. Akan Tetapi, kurangnya antusias dari masyarakat dan tingkat kesadaran tentang pentingnya bimbingan calon pengantin sangatlah kurang. Padahal untuk

mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* perlu mendapatkan bekal sebelum pernikahan sehingga tidak terjadinya konflik dan perselisihan antara suami dan istri. Masyarakat masih menganggap bahwa resepsi pernikahan sangatlah penting dan harus bermewah-mewahan sedangkan akad nikah yang mestinya menjadi suatu yang sakral menjadi sedikit terabaikan.

B. Saran

Dengan Kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas dalam rangka kelancaran Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah, maka peneliti menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama

Hendaknya Penyuluh Agama mengembangkan fungsi dan perannya dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah, sehingga lebih baik lagi dan lebih kondusif dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah, agar berjalan dengan baik.

2. Bagi Calon Pengantin

Program bimbingan keluarga sakinah masih bersifat anjuran bukan kewajiban. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya konsekuensi bagi pasangan yang akan menikah namun tidak mengikuti bimbingan ini, jika bimbingan keluarga sakinah berjalan secara idealis, maka akan dapat menyehatkan keluarga Indonesia dari penyakit kekerasan, ketidakadilan dalam rumah tangga serta perceraian dengan terbinanya keluarga yang sakinah. Karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk memperkuat kualitas pernikahan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.